



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin Batoi, S.H dan Jusmiani, S.H., keduanya adalah advokat yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar keadilan, yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 81/SK/III/2021/PA.Blk tanggal 1 Maret 2021 yang telah selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 3 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 08 Mei 2010, di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.50.KK.21.04.5/PW.01 VI/ 2010 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia dan tinggal di rumah perusahaan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pemohon dan Termohon berpisal tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Ujung Loe selama kurang lebih 1 tahun telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Muh Fajar, Laki-Laki, 8 tahun, Muh. Sabil, Laki-Laki, 5 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2020 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi kerana antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk pergi mencari ikan di laut (nelayan) namun Pemohon tidak bisa karena tidak terbiasa dengan pekerjaan tersebut

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2002 pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak mau bekerja, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedangkan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI) tanggal 17 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi dan gugatan reconvensi** secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isiri sah yang menikah pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2010 di KABUPATEN BULUKUMBA berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.50.KK.21.04.5/PW.01VI/2010 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia dan tinggal di rumah perusahaan selama kurang laebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Ujung Loe selama Kurang lebih 1 tahun dan telah Dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Muh. Fajar Bin Sapriadi (lak-laki) umur 9, tahun;
 2. Muh. Sabil Bin Sapriadi (laki-laki) umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya;

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin no. 3 dalam Permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon dan Pemohon tidak pernah berselisih dan bertengkar bahkan Pemohon dan Termohon rukun satu sama lain;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin no. 4 dalam Permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon hanya memohon kepada Pemohon agar mencari nafkah untuk biaya hidup

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



sehari hari, dan Termohon juga tidak memaksa untuk cari nafkah apakah dilaut atau didarat serta Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin no. 5 dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa pada bulan Mei tahun 2020 kepergian Termohon meninggalkan Pemohon hanya untuk berkunjung kerumah orang tua Termohon yang terletak Turungan Beru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan berencana ingin berlebaran dirumah orang tua Termohon dan kepergian Termohon di ketahui oleh Pemohon itu sendiri serta Termohon sebelumnya telah meminta Izin kepada Pemohon.

6. Bahwa Termohon belum Ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon, Termohon hanya pasrah di ceraikan oleh Pemohon.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Termohon dengan pemohon tetapi sia-sia belaka.

Dalam rekonsensi

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi, dianggap termuat pula dalam rekonsensi ini.

Bahwa selaku Termohon bertindak selaku Penggugat Rekonsensi dan mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonsensi dan untuk mempermudah penyebutannya maka cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat tentang hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selama 10 bulan berupa financial sebagai berikut :

1. **Nafkah Lampau (Madhiyah)** Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri selama sepuluh bulan sehingga Penggugat menggugat Tergugat nafkah lampau

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



sebesar Rp 2.700.000,- per bulan = 10 x Rp2.700.000,- = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

2. Mut'ah (kenang-kenangan) Tergugat wajib memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Nafkah Iddah selama 3 bulan, Penggugat meminta kepada Tergugat Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

4. Biaya Hadhanah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh.Fajar Bin Sapriadi dan Muh. Sabil Bin Sapriadi setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau sampai mandiri dan setiap tahunnya ditambah 10% mengingat nilai mata uang yang berubah-ubah;

5. Bahwa Penggugat memohon agar pemeliharaan kedua anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat (ibunya) sebagai hak asuh karena anak tersebut masih di bawah umur;

6. Bahwa Tergugat harus memenuhi kewajibannya lebih dahulu kepada Penggugat baru mengucapkan ikrar talak.

A. Mas Kawin / Mahar

Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat diberikan mahar/mas kawin berupa sebidang kebun seluas 25 are terletak di Manyampa Kecamatan Ujung bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, SPPT Mas Kawin/Mahar milik Penggugat tersebut masih dalam penguasaan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mappiaro

Sebelah Timur : Tanah Milik Hi. Isa

Sebelah Selatan : Tanah Milik Mappiaro

Sebelah Barat :Tanah Milik Mappiaro

mohon Mas Kawin/ Mahar berupa sebidang kebun dan SPPT Mas Kawin/Mahar milik Penggugat tersebut diserahkan kepada Penggugat.

B. Harta Bersama

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama berupa Sepeda Motor berwarna merah, merek Yamaha dengan nomor polisi DD 6726 HQ.

2. Bahwa harta bersama berupa Sebidang Kebun dengan Luas 1000 meter bujur sangkar, Nomor SPT : 086-0092, An. Acas yang terletak di RW III, ambunga xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten dengan batas-batas senagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Samsiah Dandi

Sebelah Timur : Kebun Biswan Malla

Sebelah Selatan : Kebun Sammang

Sebelah Barat : Kebun Odding

3. Bahwa harta bersama berupa Tanah Perumahan dengan SPPT. 024-0039 yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Manyampa, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, denagn batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : RIO

Sebelah Timut : JUMATTANG

Sebelah Selatan : RIO

Sebelah Barat : Jalan Raya

4. Bahwa Mohon Harta Bersama yang dimiliki oleh Pengugat dan Tergugat selama pernikahan agar di bagi dua.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : **Dalam Konvensi**

Dalam pokok perkara

Mengabutkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan.

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.700.000,x 10 bulan = Rp 27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mutah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000, - (delapan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa ditambah 10% setiap tahunnya.
7. Menyatakan anak bernama Muh.Fajar in Sapriadi dan Muh. Sabil Bm Sapriadi tetap dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang kebun seluas 25 are dan SPPTnya, yang terletak di Manyampa xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yakni Mas Kawin/Mahar Penggugat;
9. Menyatakan Harta Bersama yang dimiliki oleh Pengugat dan Tergugat selama pernikahan agar dibagi dua.
10. Menetapkan ikrar talak diucapkan setelah Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi./ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara lisan pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dahulu saat kerja di Malaysia Tergugat mengirim uang sejumlah 20 - 30 juta pertahun, namun sejak pulang dari Malaysia Tergugat hanya bekerja di kebun dengan penghasilan tidak menentu namun jika dirata-ratakan sebulannya sekitar satu juta rupiah;
2. Bahwa tentang nafkah lampau, iddah, mut'ah Tergugat tidak sanggup membayarnya;
3. Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat sanggup Rp.200.000,- perbulan;
4. Bahwa tentang Mahar, Tergugat siap menyerahkannya;
5. Bahwa tentang Harta Bersama:
 - a. Bahwa benar Sepeda Motor merk Yamaha warna Merah adalah harta bersama, dibeli setelah menikah, saat ini dikuasai oleh Tergugat yang digunakan untuk bekerja;
 - b. Bahwa benar selama menikah, ada kebun yang Penggugat dan Tergugat beli bersama selama pernikahan;
 - c. Bahwa benar tanah perumahan di Desa Alaraya, yang Penggugat dan Tergugat beli bersama selama pernikahan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon bertetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi yang semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi, dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini.

Bahwa selaku Termohon bertindak selaku Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi dan untuk mempermudah penyebutannya maka cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Tergugat Rekonvensi yang diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi secara lisan didalam persidangan, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam pokok perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.700.000,x 10 bulan - Rp 27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000,(delapan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa ditambah 10% setiap tahunnya.
7. Menyatakan anak bernama Muh.Fajar Bin Sapriadi dan Muh. Sabil Bin Sapriadi tetap dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang kebun seluas 25 are dan SPPTnya, yang terletak di

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Manyyampa xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yakni Mas Kawin/Mahar Penggugat.

9. Menyatakan Harta Bersama sebagaimana yang termuat dalam gugatan Rekonvensi Pengugat yang dimiliki selama pernikahan agar dibagi dua.

10. Menetapkan ikrar talak diucapkan setelah Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara :

atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas bantahan Termohon, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **duplik rekonvensi** secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada jawaban rekonvensinya;

PEMBUKTIAN KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B.50.KK.21.04.5/PW.01VI/2010 Tanggal 01 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Malaysia dan terakhir tinggal di rumah bersama di Ujungloe, keduanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tau dari Pemohon bahwa mereka bertengkar karena Pemohon tidak siap melaut untuk cari nafkah, karena Pemohon sering mabuk laut;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi lebaran namun ternyata tidak pernah lagi kembali, akibatnya keduanya telah terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Malaysia dan terakhir tinggal di rumah bersama di Ujungloe, keduanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tau dari Pemohon bahwa mereka bertengkar karena Pemohon tidak siap melaut untuk cari nafkah, karena Pemohon sering mabuk laut;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi lebaran namun ternyata tidak pernah lagi kembali, akibatnya keduanya telah terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

PEMBUKTIAN REKONVENSİ

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi surat keterangan Pemufakatan Mahar antara Pemohon kepada Termohon, pada tanggal 08 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Astuti dengan Nomor registrasi DD 6726 HA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR2;

3. Fotokopi surat pernyataan pengalihan penguasaan/penggarapan tanah atas nama Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan nomor NOP 73.02.090.012.006-0092.0 atas nama Astuti Sapriadi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR4;

5. Fotokopi surat pemufakatan pengalihan penguasaan hak tanah atas nama Sapriadi/Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 290/DM-VI/2014 tanggal 27 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan nomor NOP 73.02.090.012.002-0207.0 atas nama Astuti Sapriadi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR6;

7. Fotokopi Kwitansi pembelian rumah batu dari Jamaluddin dan Kamsiah seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Astuti dan Sapriadi pada tanggal 17 Maret, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti PR7;

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1 **Kamsiah Binti Raming**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat merantau di Malaysia kemudian memberi tanah dan bangunan milik saksi pada tahun 2012, yang terletak di Dusun Aralaya, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujungloe, Kabupten Bulukumba;
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 94 meter persegi sedangkan luas bangunan 8x13 meter menghadap ke barat;
- Bahwa objek tersebut berbatasan sebelah utara dengan rumah Rio, sebelah timur dengan rumah Jumattang, sebelah selatan dengan rumah Rio dan sebelah barat dengan jalan raya;
- Bahwa objek tersebut saksi jual sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, namun yang memberi uang pada saat itu adalah Ibu kandung penggugat, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di Malaysia;

Saksi 2 **Ardiansyah Bin Ngongo**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat dahulu merantau di Malaysia, kemudian saat ini bekerja sebagai pembuat batu bata dan berkebun, namun saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah lebaran 2020, dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak, dan Tergugat pernah memberikan uang saat anaknya sakit;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah beserta bangunan, kebun, dan motor;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah dibeli pada tahun 2012, letaknya di Dusun Aralaya, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujungloe, Kabupten Bulukumba, namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah rumah tersebut berbatasan sebelah utara dengan rumah Rio, sebelah timur dengan rumah Jumattang, sebelah selatan dengan rumah Rio dan sebelah barat dengan jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui merk motor Penggugat dan Tergugat adalah Yamaha warna merah, dengan nomor polisi DD6726 HQ, dibeli pada tahun 2019 atas nama Penggugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut dibeli dengan harga berapa, namun setahu saksi dibeli secara cash;
- Bahwa untuk kebun, terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujungloe, Kabupten Bulukumba, seluas 1000 meter persegi dan dibeli pada tahun 2016 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Ibu Amme secara cash, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa kebun tersebut berbatasan sebelah utara dengan kebun Samsiah, sebelah timur dengan kebun Biswan, sebelah selatan dengan kebun Saman dan sebelah barat dengan kebun Rodding;

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Rekonvensi membenarkannya sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkan kesaksian Saksi 1 Rekonvensi, tentang harta bersama dan terkait mahar, maka Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkannya kepada Penggugat, dan membantah kesaksian Saksi 2 Rekonvensi tentang nafkah anak, karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan anaknya uang sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah sebulan, tergantung pendapatan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan harta bersamanya terhadap objek tanah perumahan (objek nomor 3) dan hal tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri sedangkan Termohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Zainuddin Batoi, S.H dan Jusmiani, S.H., keduanya adalah advokat yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 81/SK/III/2021/PA.Blk tanggal 1 Maret 2021, kemudian

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sehingga kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, karenanya kuasa hukum Termohon berhak untuk mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I., namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk mencari ikan di laut (nelayan) namun Pemohon tidak bisa karena tidak terbiasa dengan pekerjaan tersebut, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tempat tinggal bersama, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, adanya perselisihan dan pertengkaran berikut penyebabnya, maksud Termohon meninggalkan rumah bersama, sehingga yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak benar dan harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2010 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Sepupu Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut dapat dikategorikan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat merantau ke Malaysia, dan terakhir bersama di rumah bersama di Dusun Aralayya, keduanya telah hidup rukun hingga di karuniai dua orang anak;
2. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan tidak tinggal serumahnya Pemohon dan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon dengan

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



alasan berlebaran namun setelah itu tidak pernah lagi kembali, sehingga keduanya telah pisah selama kurang lebih 1 tahun, telah ada upaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga memiliki alasan yang cukup untuk dapat dikabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Pemohon serta bersifat *terstimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Termohon setidak mengajukan bukti terkait bantahannya dalam surat jawabannya, maka atas apa yang dibantah oleh pihak Termohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Mei 2010;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan berumah tangga di rumah orang tua Termohon, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Fajar dan Muh. Sabil;

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



3. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran, yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 11 bulan, dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Suci dan Alman;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **11 bulan** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, para saksi dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, dan permohonan cerai talak dari Pemohon ini adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat pada jawabanya pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sebesar Rp. 2.700.000,00 perbulan (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 10 bulan atau total sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan yang ditotal sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Hadhanah untuk 2 orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah Anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak hingga dewasa ditambah 10% pertahunnya;

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



6. Mahar Penggugat Rekonvensi berupa sebidang kebun seluas 25 are yang terletak di Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx beserta SPPTnya;

7. Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Motor berwarna merah merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD 6726 HQ;
- b. Sebidang Tanah Kebun dengan luas 1000 m2, terletak di RW III, Limbunga KABUPATEN BULUKUMBA;
- c. Tanah Perumahan yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama atas tanah perumahan di KABUPATEN BULUKUMBA, Penggugat rekonvensi menyatakan mencabut gugatannya yang mana hal tersebut atas persetujuan Tergugat, maka objek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, iddah, mut'ah, tentang nafkah anak hanya sanggup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun tentang mahar Tergugat bersedia menyerahkannya dan Tergugat juga membenarkan tentang objek yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu berupa bukti tertulis PR1 s/d PR7 dan dua orang saksi;

,Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti PR1 s/d PR7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa Surat Keterangan Permufakatan Mahar yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, isinya menerangkan bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun 25 are, merupakan Akta Bawah Tangan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288 RBg alat bukti tersebut dipersamakan dengan akta autentik maka bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga jika dibandingkan dengan alat bukti Duplikat Kutipan Akta nikah yang diajukan Tergugat dalam konvensi, maka dengan terbukti mahar Penggugat adalah Tanah Kebun seluas 25 are;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa STNK motor atas nama Pemilik Penggugat Rekonvensi, yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa motor Yamaha keluaran tahun 2019 dengan Nopol DD 6726 HM yang masih berlaku sampai 19 Februari 2024, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti motor Yamaha dengan DD 6726 HM merupakan milik Penggugat keluaran tahun 2019 atau semasa pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah dari seorang yang bernama Acas dan Mersi kepada Hastuti (Penggugat), isinya menerangkan terkait pengembalian ganti rugi senilai Rp. 25.000.000,- atas pengalihan penguasaan dan penggarapan tanah kebun seluas 1000 m² di xxxxx xxxxxxxx, Desa Mayampa, Kecamatan UjungLoe pada tanggal 26 September 2016, merupakan Akta Bawah Tangan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun karena Pihak 1 dalam ABT tersebut tidak didengar keterangannya, sedangkan ketentuan Pasal 1876 KUHPdata dan Pasal 289 RBg mewajibkan adanya penyangkalan secara tegas dari pihak lawan (yang melakukan perjanjian), maka sesuai ketentuan Pasal 291 RBg ayat 2, alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti PR.3 bersesuaian dengan keterangan Penggugat, sekalipun bukti tersebut hanya bersesuaian dengan satu saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, namun Tergugat pada intinya mengakui adanya harta yang timbul semasa perkawinan berupa kebun tersebut dan hal ini juga

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



relevan dengan bukti PR.4, maka atas bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga tercapai batas minimal pembuktian, sehingga terbukti terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kebun tanah kebun seluas 1000 m² di xxxxx xxxxxxxx, Desa Mayampa, Kecamatan UjungLoe;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa SPPT tahun 2020 (objek sengketa Harta Bersama 2) atas nama wajib pajak adalah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan objek pajak yang terletak di xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Ujungloe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas tanah 1.000m², bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak milik, karena hanya bersifat administratif, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai wajib pajak, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984, namun bukti tersebut cukup membuktikan adanya penguasaan lahan atas objek sengketa, maka alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah dari seorang yang bernama Amo Raming kepada Hastuti (Penggugat), isinya menerangkan terkait pengembalian ganti rugi senilai Rp. 90.000.000,- atas pengalihan penguasaan dan penggarapan tanah perumahan di xxxxx xxxxxxxx, Desa Mayampa, Kecamatan UjungLoe pada tanggal 27 Juni 2014, merupakan Akta Bawah Tangan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan isi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 1 Penggugat rekonvensi, dalam hal ini saksi tersebut adalah Pihak pertama dalam akta tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPdata dan Pasal 288 RBg alat bukti tersebut dipersamakan dengan akta autentik dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



semasa pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berupa SPPT tahun 2020 atas nama wajib pajak adalah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan objek pajak yang terletak di xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Ujungloe, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas tanah 300m², bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak milik, karena hanya bersifat administratif, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai wajib pajak, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984, namun bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonvensi, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa PR.7 berupa kwitansi pembayaran untuk sebuah rumah batu dan kebun senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Penerima Jamaluddin/Kamsiah pada tanggal 17 Maret 2014, bukti tersebut merupakan surat biasa, isinya dibenarkan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat bukti tersebut, maka merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bukti PR.7 bersesuaian dengan dalil Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, dan relevan dengan saksi yang dihadirkan Penggugat, sehingga dari sisi formil dan materil alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya memiliki harta bersama berupa tanah perumahan, oleh karena itu atas bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kamsia Binti Raming dan Ardiansyah Bin Ngongo yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, keduanya telah

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana keterangan para saksi Penggugat tersebut relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat harta bersama berupa benda tidak bergerak semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni Tanah Perumahan di Dusun Aralaya xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujungloe, Kabupten Bulukumba;
2. Bahwa tanah perumahan tersebut berbatasan sebelah utara dengan rumah Rio, sebelah timur dengan rumah Jumattang, sebelah selatan dengan rumah Rio dan sebelah barat dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Penggugat serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat sedikit mengajukan bukti terkait bantahannya dalam jawaban rekonsvensinya, maka atas apa yang dibantah oleh pihak Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim, maka mahar berupa kebun tidak dapat di periksa karena medan yang tidak mendukung namun diakui dan oleh Tergugat akan diserahkan sesuai yang tertera dalam buku nikah, dan pada saat di kantor desa tidak terdapat adanya indikasi objek tersebut dalam penguasaan orang lain, adapun harta bersama berupa kebun dan motor dinyatakan ada kondisinya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sedangkan terhadap Tanah Perumahan tidak dilakukan pemeriksaan karena saat dilokasi pemeriksaan setempat, Penggugat mencabut gugatannya tentang tanah perumahan tersebut dan disetujui pula oleh Tergugat;

TENTANG NAFKAH MADIYAH DAN IDDAH

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*, demikian pula dalil *syar'i* dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



وجِبُّ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah Madiyah dan iddah untuk Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan taslim (tunduk) dari Penggugat selama menjalani rumah tangga, serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak bulan 8 Mei 2010 hingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Fajar Bin Sapriadi berusia 8 tahun dan Muh. Sabil Bin Sapriadi berusia 6 tahun dibawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Syaikh Bakir Syatha' dalam Kitab l'anatut Thalibin , Juz IV, halaman 82 (Kriteria Nusyudz): yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو
لعرض أجنبي ولو سافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



عدم السقوط

Artinya: "Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama yang mana hal tersebut diketahui oleh Tergugat, dan tidak kembalinya Penggugat dikarenakan telah terdapat perselisihan dan pertengkaran sejak awal karena Tergugat tidak mau melaut untuk mencari nafkah, maka kepergian seorang istri dari rumah tidak serta merta dianggap suatu perbuatan yang nusyus, karena suami pun dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya, dan selama perpisahan tersebut, Penggugat tetap merawat dan membesarkan anak hasil perkawinannya, yang mana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*), tunduk (*taslim*) dan tidak *nusyuz*, sehingga atas tuntutan Penggugat rekonsensi dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah yakni selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat *nusyuz* hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonsvansi sebesar Rp.2.700.000,00 perbulannya, sedang ternyata penghasilan Tergugat hanyalah berkisar 1 juta rupiah setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim angka tersebut dipandang kurang relevan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah setiap bulannya, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya hingga mengambil nominal tersebut, oleh sebab itu dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan harian masyarakat secara umum di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta kemampuan dari pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut nafkah madiyah patut dikabulkan sebesar Rp. 500.000,- perbulannya **x 10 bulan = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonsvansi menuntut kepada Tergugat Rekonsvansi nafkah *iddah* sebesar Rp. 8.000,000 untuk 3 bulannya dan hal tersebut juga tidak disanggupi oleh Tergugat rekonsvansi, sedangkan dari sisi syar'i bagi istri yang ditalak oleh suaminya adalah selama 3 kali suci atau setidak-tidaknya 3 bulan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "... Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal Majelis Hakim berpendapat bahwa iddah yang paling layak adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan **x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa “ .

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسِعٍ قَدَرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمُقْتَرٍ
قَدَرُهُ ۖ مَتَّعَ ۖ بِ-لِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ لِمُحْسِنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 10 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang bahwa, terkait besaran mut'ah para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus, hanya didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan, adapun Majelis Hakim sendiri cenderung pada pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Mut'ah dapat berupa baju kurung dan kudung yang sekadar cukup dipakai untuk melaksanakan shalat atau setidak-tidaknya tidak lebih dari separuh mahar";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya untuk ditetapkan mut'ah untuknya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedang ternyata Penggugat dalam pembuktian tidak mampu membuktikan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dalam menentukan mut'ah Penggugat, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, oleh sebab itu **Mut'ah yang harus di serahkan Tergugat adalah berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

TENTANG HAK ASUH ANAK (Hadhanah)

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Fajar Bin Sapriadi usia 9 tahun dan Muh. Sabil Bin Sapriadi usia 6 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan tidak menanggapi hal tersebut, baik berupa keberatan atau persetujuan terkait tuntutan hak asuh anak, maka kondisi yang demikian Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak, dan senyatanya anak saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dan didalam persidangan juga tidak terdapat adanya indikasi kondisi anak yang tidak baik selama dalam pengasuhan Penggugat, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum *mumayyiz* (masih di bawah umur), dan selama ini anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat dari adanya perceraian, demi untuk kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz*, maka hak pemeliharannya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam *hadhanah*/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak *hadhanah* yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l'anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal *hadanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz* adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Fajar Bin Sapriadi usia 9 tahun dan Muh. Sabil Bin Sapriadi usia 6 tahun agar ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa penyerahan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak boleh pula untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

TENTANG NAFKAH ANAK

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Fajar Bin Sapriadi usia 9 tahun dan Muh. Sabil Bin Sapriadi usia 6 tahun atau keduanya dapat dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut berupa nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah), yang mana kebiasaan Tergugat selama ini hanya memberikan kepada anaknya sebesar dua sampai tiga ratus ribu perbulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum *mumayyiz*, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai xxxxxx Kebun, yang besaran penghasilannya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Penggugat tidak menjabarkan

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



biaya kebutuhan anak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa untuk nafkah anak Tergugat dibebankan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 orang anak adalah jumlah yang patut, namun menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* 2 orang anak untuk saat ini sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG MAHAR

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan mahar berupa sebidang tanah kebun seluas 25 are yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Mappiaro, sebelah timur adalah tanah milik Hj. Isa, sebelah selatan adalah tanah milik Mappiaro dan sebelah barat adalah tanah milik Mappiaro, sedangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan selama proses berperkara, baik bukti P1 dan PR1, keterangan saksi 2 serta pengakuan Tergugat, ternyata Mahar Penggugat telah di tentukan dan belum diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka atas Mahar yang menjadi milik pribadi istri dan masih belum ditunaikan maka menjadi hutang dari suami;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sanggup menyerahkan mahar tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg juncto Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat patut **dikabulkan** sebagaimana amar yang tertuang dalam putusan ini;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan yakni berupa Motor berwarna merah merk Yamaha dengan Nomor Polisi DD 6726 HQ dan Sebidang Tanah Kebun dengan luas 1000 m2, terletak di RW III, Limbunga KABUPATEN BULUKUMBA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti atas objek tersebut dan ternyata yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan hanyalah bukti PR.2 s/d PR.4 dan jawaban Tergugat, saksi dan yang diajukan serta hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa objek Yamaha dengan Nomor Polisi DD 6726 HQ dan Sebidang Tanah Kebun dengan luas 1000 m2, terletak di RW III, Limbunga KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kebun Samsiah Dandi
Sebelah Timur : Kebun Biswan Malla

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Sebelah Selatan : Kebun Sammang

Sebelah Barat : Kebun Odding

adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas menurut pendapat majelis hakim bahwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, apabila penerapan pembagian atas harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah ditetapkan di atas bagiannya masing-masing dari harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena itu seluruh obyek sengketa dari harta bersama tersebut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sapriadi alias Supriadi Bin Rajagau**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Astuti Binti Radi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah *Madiyah* selama 10 bulan sejumlah **Rp. 5.000.000,00** (*lima juta rupiah*)
 - 2.2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah **Rp. 1.500.000,00** (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar **Rp. 5.000.000,00** (*lima juta rupiah*)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah madyah, nafkah iddah, dan *Mut'ah* sebagaimana amar putusan angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut diatas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muh. Fajar yang berusia 9 tahun dan Muh. Sabil usia 6 tahun** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya (*hadhanah*) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Fajar yang berusia 9 tahun dan Muh. Sabil usia 6 tahun, minimal sejumlah **Rp. 1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) sampai kedua anak tersebut berumur dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau mampu berdiri sendiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar milik Penggugat berupa sebidang tanah kebun seluas 25 are yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Mappiario;

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Isa;

Sebelah Selatan : Tanah milik Mappiaro;

Sebelah Barat : Tanah milik Mappiaro;

7. Menyatakan objek sengketa harta bergerak dan tidak bergerak berupa:

7.1. Sepeda Motor berwarna merah, merek Yamaha dengan nomor polisi DD 6726 HQ;

7.2. Sebidang Kebun dengan Luas 1000 meter persegi yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Samsiah Dandi

Sebelah Timur : Kebun Biswan Malla

Sebelah Selatan : Kebun Sammang

Sebelah Barat : Kebun Odding

Adalah harta bersama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

8. Menetapkan bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas pada diktum angka 7 adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi bagian milik dari Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi bagian lainnya adalah bagian milik Tergugat

9. Menghukum Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I.,

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	650.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.280.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	2.060.000,-

(dua juta enam puluh ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2021/PA.Blk